



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
" HARTA SWADIRI "

Komplek Pertokoan Chandra Sukun Unit I Jl. Dr. Soetomo Pandaan – Pasuruan
Telp. (0343) 634894 Email : hartaswadiri@gmail.com

Pandaan, 29 April 2026

Nomor : 105/SKL/01/BPR.HS/IV/2027
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth,

DPP Perbarindo dan Media BPR
"KOMP. PATRA II NO. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3,
Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, DKI Jakarta,
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 10510"
di –

Tempat

Perihal : **Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2025**

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

Dengan ini kami sampaikan Bukti Laporan Penerapan Tata Kelola *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR "HartaSwadiri" tahun 2025 Via Perbarindo Online.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi periksa dan kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perekonomian Rakyat
"HARTA SWADIRI"

Ufan Bagi Arta, S.Kom,
Direktur Utama

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR HARTA SWADIRI
TAHUN 2025**



**Ruko Chandra Sukun Unit No 1 Jl Dr Soetomo Pandaan
Pasuruan
TELEPON: (0343) 634894**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR HARTA SWADIRI
Alamat	Ruko Chandra Sukun Unit 1 Jl Dr Soetomo Pandaan Pasuruan
Nomor Telepon	(0343) 634894

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola (BPR) merupakan suatu sistem dan proses yang digunakan oleh organ BPR dalam mengelola kegiatan usaha secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders), serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana diatur dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SEOJK 12-SEOJK.03 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Perubahan Atas SEOJK No. 24/ SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola, antara lain integritas, profesionalisme, kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan, sehingga membentuk sikap dan perilaku kerja yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, serta prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas usaha. Dalam rangka memperkuat budaya tata kelola, BPR juga menerapkan kode etik dan standar perilaku, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang terbuka dan kondusif, termasuk mekanisme penyampaian pendapat dan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan tata kelola BPR didukung oleh struktur dan mekanisme tata kelola yang memadai, antara lain melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal. Selain itu, BPR juga memastikan penerapan kebijakan dan prosedur internal yang mendukung pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR memperoleh Peringkat Komposit 2 (Baik). Peringkat tersebut mencerminkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate

Governance) pada BPR telah berjalan dengan baik dan memadai, serta secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dinilai telah berjalan secara efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPR. Struktur, kebijakan, dan prosedur tata kelola telah tersedia dan diterapkan secara konsisten untuk mendukung kegiatan operasional yang sehat dan berprinsip kehati-hatian. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta fungsi kepatuhan dan audit internal dinilai cukup memadai dan efektif dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi BPR. Selain itu, BPR telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Anggaran Dasar. - Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. - Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Direksi wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Direksi Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank. - Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya. - Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: - Bersama- sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dan manajemen Bank, perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan serta pengawasan dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. - Direksi wajib mengawasi secara rutin masalah pendanaan guna memastikan penggunaan secara efektif, keseimbangan likwiditas, dan profitabilitas. - Meneliti, membahas, menanggapi, dan menindaklanjuti kritik dan saran baik dari pengurus/komisaris/unit internal control, auditor ekstern (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Instansi Pemerintah maupun dari para nasabah sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan memformulasikan tindakan preventif serta perbaikan- perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. - Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan	

perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.

e. Memantau kinerja bidang kepatuhan dalam tugas sehari-hari dan dalam hal pelaporannya, agar kinerja operasional BPR secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik oleh Bank Indonesia, OJK maupun instansi terkait lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. BPR agar membentuk Task Force Credit Recovery yang focus pada penyelesaian kredit bermasalah yang dijalankan oleh petugas khusus yang tidak terkait dalam pemberian kredit.
- b. Memaksimalkan recovery kredit PH dan penjualan AYDA.
- c. Memaksimalkan kegiatan Literasi dan Inklusi kepada masyarakat umum guna untuk pengembangan produk/atau layanan produk BPR.

Jumlah Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 2 (dua) Orang sesuai dengan Akta no 03 tanggal 24 April 2024 dan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (OJK).

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent. b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya. d. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lain dari RUPS. e. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB). f. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakut dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK. g. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau Otoritas lainnya.	
2.	Nama	Sudirman, S,Sos

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent.
- b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Melakukan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan membuat risalah rapat untuk ditanda tangani oleh anggota Dewan Komisaris sebagai bukti kehadirannya serta menyimpan salinannya.
- d. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lain dari RUPS.
- e. Melaporkan hasil pengawasan operasional BPR kepada pihak Otoritas sesuai peraturan yang berlaku. (Laporan Pelaksanaan Kerja Dekom/Pengawasan RBB).
- f. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan, termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terakut dengan BPR dan Debitur besar tertentu, yang tertuang dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disampaikan kepada OJK.
- g. Memastikan bahwa Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Mempertahankan TKS (Tingkat Kesehatan Bank) dalam posisi Sehat.
- b. Memastikan penerapan APU-PPT berjalan dengan baik.
- c. Menindaklanjuti temua pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan baik Audit Intern maupun Akuntan Publik.

Persyaratan berupa jumlah atau komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi minimal (dua) orang dan tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

-

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

-

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Persentase Kepemilikan (%)	0,25
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	28,20
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Persentase Kepemilikan (%)	7,50

Kepemilikan Saham Anggota Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administratif OJK, sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/ atau perusahaan lain. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Trimulyo
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Danaputra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	41,50
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	41,50
2.	Nama	Wahudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	20,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,00
3.	Nama	Sunyono
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	11,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	11,00
4.	Nama	Mujiadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT BPR Dana Putra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	11,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	11,00
5.	Nama	Ragilia Dwi Indah Sari
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	39,79
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	39,79
6.	Nama	Wahudi
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	3,76
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	3,76
7.	Nama	Sunyono
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	8,33
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	8,33
8.	Nama	Mujiadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	KBPR Sendang Harta Sejahtera
	Persentase Kepemilikan (%)	7,58
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	7,58

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Danaputra Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	41,50
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Nama Bank/Perusahaan Lain	-
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direski tidak mempunyai Saham pada Perusahaan lain.
Semua anggota Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan keputusan RUPS dan telah tercatat dalam administrasi OJK.

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ufan Bagi Arta, S.Kom
----	------	-----------------------

	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Laskar Aron Yuliono, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Trimulyo, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sudirman, S,Sos
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp375.030.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp263.000.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp13.759.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp2.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp104.843.500
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp73.000.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,31 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	2,12 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,49 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,74 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,08 : 1
-------------	----------

-

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	05 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan tentang rencana tindak lanjut penggabungan	
2.	Tanggal Rapat	07 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan tentang kesiapan Teknologi Informasi dan Integrasi Data Penggabungan	
3.	Tanggal Rapat	09 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan POJK No Tahun 2025	
4.	Tanggal Rapat	12 Januari 2026
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Kinerja Operasional Bank, Pembahasan tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penetapan kebijakan strategis dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja. Berdasarkan risalah rapat, setiap pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap

mengedepankan kepentingan dan keberlanjutan usaha Bank.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Trimulyo, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sudirman, S,Sos
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

-

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	---------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Penyimpangan internal (internal fraud) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kepercayaan oleh pihak internal perusahaan baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dan dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non- finansial bagi perusahaan. Berdasarkan hasil pemantauan, pengawasan, dan evaluasi internal yang dilakukan sepanjang tahun 2025, tidak ditemukan adanya kejadian penyimpangan internal (internal fraud) yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan PT BPR Harta Swadiri. Seluruh aktivitas operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 PT BPR Harta Swadiri tidak mengalami penyimpangan internal (internal fraud) yang dapat memengaruhi kinerja, reputasi, maupun keberlangsungan usaha perusahaan.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	3 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam 0 kasus
Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum di PT.BPR Harta Swadiri ada 3 kasus, proses tersebut dalam proses penyelesaian.

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan antara kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu dengan kepentingan perusahaan, sehingga dapat memengaruhi objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi internal, tidak terdapat transaksi, keputusan, maupun aktivitas lain yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2025. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 PT BPR Harta Swadiri tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat memengaruhi kinerja, pengambilan keputusan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	27 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bantuan anak yatim dan dhuafa
	Penjelasan Kegiatan	-
	Jumlah (Rp)	Rp1.430.000

Pemberian dana BPR untuk kegiatan sosial.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR HARTA SWADIRI untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pandaan, 27 April 2026
PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui,



Trimulyo, SE
Komisaris Utama

Mengetahui,



Heni Lugi Arta, S.Kom
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR HARTA SWADIRI Semester I Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR HARTA SWADIRI selama semester I tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pandaan, 18 Juni 2025

PT BPR HARTA SWADIRI

Menyetujui,

Trmulyo, SE
Komisaris Utama



Ufan Bagli Arta, S.Kom
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Swadiri

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034975-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601696-31012026165749

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

hartaswadiri@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-31 16:57:49



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.